



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL
NOMOR 406 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN RAPAT PIMPINAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,

- Menimbang :** bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat pimpinan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Keputusan Pengguna Anggaran tentang Panitia Pelaksanaan Rapat Pimpinan Realisasi Fisik dan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PANITIA PELAKSANAAN RAPAT PIMPINAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksanaan Rapat Pimpinan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksanaan Rapat Pimpinan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengumpulan data dan Laporan yang akan di sampaikan kepada pimpinan Rapat;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh SKPK terkait laporan realisasi fisik dan keuangan yang akan dipaparkan;
 - c. menyiapkan kelengkapan rapat-rapat koordinasi kegiatan dengan SKPK; dan
 - d. menyiapkan kompilasi dan analisis data untuk dipaparkan pada acara rapat pimpinan.

- KETIGA : Panitia Pelaksanaan Rapat Pimpinan Laporan Realisasi Fisik Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Oktober 2023
2 Basill Anwar HAM

PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, f



AHMAD RIVAI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Para Asisten dilingkungan Setdakab Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 406. TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANAAN RAPAT
PIMPINAN REALISASI FISIK DAN
KEUANGAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN RAPAT PIMPINAN REALISASI FISIK
DAN KEUANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENGARAH
2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4	PERENCANA MUDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5	STAF BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA

PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, *d*



AHMAD RIVAI

